KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Konsep fast track legislation, Baleg terapkan batasan terukur
Tanggal : Sabtu, 07 November 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Konsep Fast Track Legislation

Baleg Terapkan Batasan Terukur

FOTO: DPR RI



Ahmad Irawan

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Irawan meminta konsep pembahasan cepat atau *fast track legislation* dalam RUU Pembentukan Undang-Undang (PUU) didiskusikan mendalam dengan batasan terukur. Aturan mainnya perlu dirumuskan presisi agar tidak memicu prasangka publik.

Irawan menilai, konsep *fast track legislation* merupakan hal baru dalam kajian legislasi DPR, meski praktik mekanisme dipercepat atau *expedited legislation* sudah berjalan. Tapi, praktik itu tidak boleh dilihat sebagai alat legitimasi tanpa batas jelas. "Kriteria tegas diperlukan agar mekanisme tidak disalahgunakan kemudian hari," katanya, Rabu (4/11/2026).

Dia menyoroti kriteria pembahasan cepat yang ditawarkan Badan Keahlian DPR (BKD) terkait pembentukan UU sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memuat tenggat waktu. DPR dan Pemerintah perlu cermat merespons tenggat MK. Urgensi putusan itu perlu dipahami apakah enam bulan, satu tahun, atau dua tahun.

Irawan mengingatkan, selama ini masyarakat dan akademisi lebih mengenal hukum darurat lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Makanya, mekanisme *fast track legislation* wajib memiliki perbedaan tegas dari Perppu. "Latar belakang dan kriterianya perlu didiskusikan agar bisa diidentifikasi serta dijalankan dengan baik," jelasnya.

Sejalan dengan itu, anggota Baleg DPR Ferdiansyah meminta pembahasan RUU yang masuk kategori *fast track legislation* perlu diperjelas jangka waktunya. Hal itu sejalan dengan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) jadi UU PUU. Substansi revisi itu mendorong percepatan pembahasan RUU secara terukur dan terkendali.

Ferdiansyah menegaskan, perubahan UU perlu dilakukan dengan komprehensif, ideal, dan bukan sekadar mengejar target waktu tanpa tahapan jelas. BKD harus berani menggambarkan kerangka waktu atau *time frame* pengumpulan materi, uji publik, dan validasi data. Nantinya, panduan waktu rinci itu akan jadi acuan kerja bagi Baleg.

Selain soal lini waktu, Ferdiansyah menyoroti kepastian materi penjelasan UU dan mekanisme teknis untuk UU yang bersifat khusus, seperti RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu adalah satu-satunya UU yang tidak pernah menampilkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). "Jika mau *sarklek*, apakah ke depan idealnya RUU APBN juga perlu menampilkan DIM dan dibahas pasal per pasal?" katanya.

Anggota Baleg DPR Reni Astuti menambahkan, penerapan *fast track legislation* dalam RUU PUU wajib disertai syarat ketat tanpa mengabaikan transparansi. Gagasan pembahasan cepat berlandaskan amar Putusan MK merupakan inovasi pembentukan hukum dalam kondisi mendesak. ■ PYB